

**PEMBIAYAAN UMKM MELALUI WAKAF : EFEKTIVITAS PENYALURAN
WAKAF PRODUKTIF DI BANK WAKAF MIKRO AL-FITHRAH WAVA
MANDIRI SURABAYA**

Izza 'Ilma Salsabilah*
UIN Sunan Ampel Surabaya
izzailma88@gmail.com

Lilik Rahmawati*
UIN Sunan Ampel Surabaya
lilikrahmawati@uinsby.ac.id

ABSTRACT

Waqf Micro Bank Al-Fithrah wava mandiri is one of waqf micro banks in Surabaya city and this institution manages waqf funds from LAZNAS BSM Umat is used for UMKM's funding near by boarding school environment. The aim of this research analyzes whether distributions of waqf by waqf micro bank al-fithrah is effective or not in giving finance for UMKM. This research uses descriptive qualitative research whom the users are 13 customers, to measure the effectiveness uses Campbel Theory with several indicators : understanding of program, accuracy of target, accuracy of time, the reaching of target and the purpose has been determined, also real impact changes. The results of this research show that distribution of waqf in BWM Al-fithrah is effective in providing UMKM's funding because it has already fulfilled all of indicators from Campbel theory although a lot of customers have not still known about waqf fund much at least they have understood the purpose and program from Al-fithrah waqf micro bank.

Keywords : Effectiveness, Distribution of Waqf, UMKM's funding, Waqf Micro bank.

ABSTRAK

Bank Wakaf Mikro Al-fithrah wava mandiri adalah satu-satunya Bank Wakaf Mikro yang ada dikota Surabaya dan merupakan lembaga pengelola dana wakaf dari LAZNAS BSM Umat diperuntukkan untuk pembiayaan UMKM sekitar lingkungan pesantren. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis apakah penyaluran wakaf oleh Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah wava mandiri efektif atau tidak dalam memberikan pembiayaan bagi UMKM. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dimana narasumbernya adalah 13 nasabah, untuk mengukur keefektivan menggunakan Teori Campbel dengan indikator pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya target dan tujuan yang telah ditetapkan serta dampak perubahan yang nyata. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penyaluran wakaf di BWM Al-fithrah efektif dalam memberikan pembiayaan UMKM dikarenakan sudah memenuhi keseluruhan tolak ukur dari Teori Campbel. Meskipun nasabah masih banyak yang belum mengetahui dana wakaf setidaknya mereka sudah mengetahui tujuan dan program dari Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah.

Kata Kunci : Efektivitas, Penyaluran Wakaf, Pembiayaan UMKM, Bank Wakaf Mikro

A. PENDAHULUAN

Sulitnya para pelaku UMKM dalam mengakses lembaga keuangan formal mengakibatkan mereka memilih untuk meminjam rentenir agar mendapatkan permodalan. Mengetahui problematika tersebut, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berinisiatif untuk menciptakan terobosan baru yang difungsikan sebagai membantu akses permodalan UMKM yang belum pernah tersentuh oleh perbankan yang saat ini pemerintah menegakkan ekonomi Islam dengan memanfaatkan potensi wakaf. Sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi Islam, wakaf memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat.

Seiring dengan perkembangan zaman, wakaf mengalami perkembangan pesat yang dapat dikembangkan sebagai wakaf produktif. Wakaf produktif bisa menggunakan benda bergerak seperti wakaf uang (*cash waqf*). Potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar hingga mencapai Rp. 3T dan seandainya jika dioptimalkan secara maksimal dana tersebut dapat menunjang kegiatan produktif seperti membantu memberikan pembiayaan UMKM dan bisa membantu mengentaskan problematika kemiskinan di Indonesia. (Fahmi Medias, 2010)

Untuk itulah, dibutuhkan institusi lembaga dalam mengelola wakaf produktif. Salah satunya adalah Bank Wakaf Mikro (BWM) yang memanfaatkan hasil dana wakaf dan disalurkan ke masyarakat sekitar pesantren dalam bentuk pembiayaan modal UMKM. Tujuan dari pendirian bank wakaf mikro ini sebagai bentuk komitmen dari Pemerintah dan OJK dalam memperluas akses keuangan masyarakat kecil khususnya masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal, hal ini searah dengan tujuan wakaf yaitu mewujudkan potensi harta wakaf untuk kepentingan ibadah serta untuk memajukan kesejahteraan umum.

Bank wakaf mikro lebih memfokuskan pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan usaha dalam bentuk pembiayaan serta tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat (*non-deposit taking*) sehingga hal tersebut yang membedakan bank wakaf mikro dengan lembaga keuangan lainnya. Bank wakaf mikro merupakan lembaga yang menyalurkan dana wakaf untuk pembiayaan usaha kecil. Namun dalam bank wakaf mikro tidak mengumpulkan dana dari rakyat secara langsung, tetapi bank wakaf mikro hanya menerima dana yang berasal dari Lembaga Amil Zakat Nasional BSM Umat. Kemudian keseluruhan dari dana tersebut tidak disalurkan dalam bentuk pembiayaan, ada yang sebagian digunakan sebagai investasi berupa deposito. Sehingga hal tersebut bisa digunakan untuk menekan *margin* bagi hasil pada nasabah yang setara tiga persen. (Rohmah, 2019).

Efektivitas wakaf produktif pada suatu lembaga yang mengelola wakaf dianggap menjadi patokan penting dalam mensejahterahkan masyarakat. Maksud dari efektivitas di dalam penelitian ini adalah untuk memaparkan keberhasilan atau tidaknya penyaluran dana wakaf Bank Wakaf Mikro Al-fithrah Wava Mandiri Surabaya dalam menyalurkan pembiayaan modal usaha yang sudah ditetapkan sebelumnya. Apabila efektivitas dari penyaluran wakaf tercapai maka dapat dipastikan berdampak positif bagi nasabah yang menerima pembiayaan modal UMKM dari dana wakaf tersebut.

B. TEORI

1) Wakaf Produktif

Secara bahasa atau etimologi, kata wakaf berasal dari kata *wa-qa-fa* yang artinya diam ditempat, menahan, berdiri, berhenti. Dengan demikian, wakaf dalam Bahasa Arab yang berarti menahan harta yang dimiliki untuk diwakafkan dan tidak dipindahkan kepemilikannya. Sedangkan secara terminologi atau istilah, bahwa wakaf merupakan menahan dzat-nya benda dan kemudian memanfaatkan dari hasilnya atau menahan dzat-nya benda untuk disedekahkan manfaatnya (Delli Maria, Dodik Siswantoro, 2019).

Secara bahasa produktif berarti bersifat atau mampu menghasilkan, mendatangkan hasil, manfaat dan menguntungkan. Menurut pendapat Jaih Mubarak dalam jurnal karya Khusaeri (2015), menyatakan bahwa wakaf produktif ialah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Dengan definisi ini produktif tidak selalu berarti penambahan secara kuantitatif, tetapi juga bisa secara kualitatif.

Terdapat dua pedoman yang membahas mengenai harta wakaf yaitu berasal dari Al-Qur'an dan Hadis: Di dalam Al-qur'an menyebutkan bahwa harta dan anak merupakan cobaan bagi manusia, begitu pula dengan wakaf. Wakaf merupakan sebuah pengorbanan yang besar. Sebagaimana yang teertuang dalam ayat berikut :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya :

"Harta dan anak adalah perbiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan". (Qs. Al-Kahf : 46)

Selain bersumber dari Al-Qur'an, terdapat hadis dibawah ini yang memaparkan mengenai wakaf. Diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa wakaf merupakan salah satu amalan yang tidak terputus imbalannya dari Allah SWT, meskipun pemberinya telah meninggal dunia (al-Mālik, 2003: 178; Zakariya, 1994: 1631; al-Naisaburi, 2007: 405).

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ۖ

Artinya:

"Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw bersabda: jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jāriyah, ilmu yang diamalkan, atau do'a anak yang shalih. "

2) Pembiayaan UMKM melalui Wakaf

Untuk memenuhi kebutuhan kelompok UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang produktif, lembaga pengelola dana wakaf melakukan kegiatan pemberdayaan dengan cara memberikan bantuan modal atau pembiayaan pada anggota kelompok yang produktif. Peran lembaga nazhir wakaf lainnya dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) antara lain memberikan pelatihan, konsultasi usaha, peningkatan keterampilan, maupun peningkatan kualitas produk. Untuk mengurangi beban pemerintah dan rakyat, model wakaf uang sangat tepat dalam bentuk melancarkan ketersumbatan fungsi *financial intermediary*. Terjadinya arus lancar (*cash flow*) penyaluran dana ke seluruh anggota masyarakat termasuk kelompok usaha UMKM. Melalui wakaf uang akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas.

Menurut Masyita dalam jurnal karya Sri Budi Cantika Yuli mengatakan bahwa dana yang berasal dari wakaf uang dapat disalurkan maupun diinvestasikan untuk memberdayakan masyarakat kecil melalui *micro finance* berbentuk pendampingan usaha. Bantuan keuangan mikro ini didampingi oleh pendamping yang akan memberikan konsultasi kepada penerima kredit mikro agar dapat pengetahuan cara berusaha dan berbisnis dengan baik (Sri Budi Cantika Yuli, 2015)

3) Akad Qardh

a. Definisi Qardh

Qardh merupakan bentukan masdar dari kata qarada al-syai' yang berarti memotong sesuatu. Qardh adalah isim masdar yang bermakna al-iqtirad (meminta potongan).' (Imam Mustofa, 2016). Pendapat lain secara etimologi al-qardh berarti al qoth (terputus). Harta yang di hutangkan kepada pihak lain dinamakan qardh karena ia terputus dari pemiliknya (Ghufran A.Mas'adi, 2002).

Qardh juga bisa didefinisikan sebagai pemberian pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih atau dikembalikan segera tanpa mengharapkan imbalan dalam rangka tolong menolong, dengan kata lain uang pinjaman tersebut kembali seperti semula tanpa penambahan ataupun pengurangan dalam pengembalianya. Utang piutang merupakan bentuk Muamalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

b. Karakteristik Qardh

Berikut ini beberapa karakteristik mengenai Qardh:

- a) Qardh dimiliki dengan serah terima, ketika ia telah diterima oleh mustaqridh maka telah menjadi miliknya dan berada dalam tanggung jawabnya.
- b) Al Qardh biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkannya lagi.
- c) Jika barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula maka harus dikembalikan dan jika telah beruba maka dikembalikan semisalnya atau sehargaanya.
- d) Diharapkan segala persyaratan yang mengambil keuntungan apapun bagi muqridh dalam qardh, karena menyerupai riba, bahkan termasuk dari macam riba.

Adapun menurut Santoso, karakteristik pembiayaan Al-qardh diantaranya adalah antara lain

adalah:

- a) Tidaklah diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi Muqridh dalam pembiayaan Al Qardh, hal tersebut sama dengan riba;
- b) Pembiayaan Al-qardh menggunakan akad pinjam-meminjam, ketika barang atau uang telah diterima oleh mustaqridh maka telah barang atau uang berada dalam tanggung jawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikannya sama dengan pada saat meminjam;
- c) Al-qardh biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkannya lagi
- d) Jika dalam bentuk barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula maka harus dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau seharganya
- e) Jika dalam bentuk uang maka nominal pengembalian sama dengan nominal pinjaman (Farid Budiman, 2013).

c. Rukun Qardh :

Terdapat beberapa rukun Qardh yaitu :

- a) Pihak peminjam (muqtaridh) Pihak peminjam yaitu orang yang meminjam dana atau uang kepada pihak pemberi pinjaman.
- b) Pihak pemberi pinjaman (muqridh) Pihak pemberi pinjaman yaitu orang atau badan yang memberikan pinjaman dana atau uang kepada pihak peminjam.
- c) Dana (qardh) atau barang yang dipinjam (muqtaradh) Dana atau barang disini yang dimaksud adalah sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan kepada pihak peminjam.
- d) Ijab qabul (sighat) Karena utang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui ijab dan kabul yang jelas, sebagaimana jual beli dengan menggunakan lafadz qardh.

4) Teori Efektivitas

Asal-usul Efektivitas berasal dari kata “efek” yang dapat diartikan sebagai hubungan antara sebab dan akibat, maksudnya efektivitas ini bisa dipandang sebagai sebab adanya variabel lain. Efektivitas menunjukkan bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai (Dipta Kharisma, t.tp).

Sedangkan, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) bahwa maksud dari kata efektif artinya terdapat pengaruh, akibat serta kesan (efek) atau dengan kata lain ada hasil yang dikeluarkan (manjur, mujarab). Definisi lengkap dari efektivitas yaitu sesuatu yang terdapat pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan atas usaha atau tindakan yang telah dilakukan (KBBI, Departemen Pendidikan Nasional, 2005). Menurut Teori Campbell terdapat beberapa tolak ukur mengenai keefektifan, salah satunya pengukuran efektivitas terhadap wakaf yang bisa diukur melalui penjelasan dibawah ini :

a. Pemahaman Program

Seorang *wakif* (pewakaf) ataupun *Mauquf ‘Alaib* (penerima wakaf) hendaknya memahami program-

program yang diberikan lembaga perwakafan termasuk dalam pengelolaannya.

b. Ketepatan sasaran

Dapat dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai serta menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang ditentukan.

c. Ketepatan waktu

Dapat mengelola secara baik dan tepat waktu supaya para *wakif* dapat mempercayai lembaga tersebut dan tidak teralihkan pada lembaga wakaf lain.

d. Tercapainya target

Dalam pengelolaannya, lembaga perwakafan haruslah memiliki target salah satunya yaitu dapat mensejahterakan masyarakat dan tercapainya masalah seperti yang terkandung. Tercapainya tujuan yang telah ditetapkan

Tujuan yang dimiliki lembaga wakaf adalah mengurangi kesusahan yang didapat oleh orang yang kurang mampu dan orang yang membutuhkan, serta dapat mensejahterakan masyarakat.

e. Dampak perubahan yang nyata

Memiliki dampak perubahan nyata yang positif dan dapat diterima oleh lembaga wakaf. (Astrianisa Fathona, 2016)

Menurut hasil pemaparan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya nilai efektivitas dapat diukur melalui perbandingan antara rencana yang telah dibuat dengan hasil atau dampak positif secara nyata. Dan jika hasil tersebut tidak sesuai dengan rencana, maka dapat dikatakan tidak efektif.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif analisis. Metode ini digunakan untuk menjelaskan, mendeskripsikan, dan menganalisis data yang terkumpul terhadap objek yang diteliti, kemudian dihubungkan dengan teori efektivitas, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan secara umum. Terkait data dan sumber data primer, dilakukan observasi secara langsung ke lokasi melalui wawancara dengan manager serta 13 nasabah bank wakaf mikro Al-Fithrah Wawa Mandiri, sedangkan data sekunder berasal dari berbagai literatur yang sesuai dengan pembahasan penelitian yang diambil dari berbagai situs instansi terkait, buku, maupun artikel atau karya ilmiah yang telah dipublikasikan


D. HASIL

a) Sumber pendanaan dan Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wawa Mandiri

Jika mendengar kata “bank” selalu identik dengan menghimpun dan menyalurkan dana untuk masyarakat. Berbeda dengan istilah tersebut, karakteristik bank wakaf mikro tidak melakukan penghimpunan secara langsung seperti bank-bank pada umumnya, melainkan hanya melakukan penyaluran dana saja.

Gambar 1.1

Alur pendanaan Bank Wakaf Mikro Al-fithrah



Dari gambar diatas menyebutkan bahwa sumber awal dana bank wakaf mikro Al-Fithrah wava Mandiri Surabaya berasal dari Lembaga Amil Zakat Nasional BSM Umat (Bank Syariah Mandiri) yang berupa wakaf uang atau wakaf produktif. Secara terperinci sebagai berikut :

1. Dana untuk pendirian, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang difungsikan sebagai operasional seperti perizinan, pendampingan, pelatihan-pelatihan SDM Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri.
2. Dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) yang difungsikan sebagai modal kerja Bank wakaf mikro Al-Fithrah Wava Mandiri yang peruntukannya yaitu Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar) digunakan untuk dana abadi berbentuk deposito syariah serta sisanya Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) disalurkan untuk pembiayaan nasabah yang dilaksanakan secara bertahap.
3. Penyaluran pembiayaan yang dilakukan bank wakaf mikro Al-fithrah wava mandiri untuk modal usaha UMKM sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per nasabah.

Skema pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya merupakan pembiayaan tanpa agunan dengan nominal maksimal Rp. 3.000.000 serta terdapat margin atau bagi hasil 3% per tahun yang dibebankan untuk biaya operasional. Penyaluran dana tersebut hanya menggunakan akad Qardh yang digunakan murni untuk pembiayaan UMKM khususnya masyarakat sekitar pesantren. Dan sistem pencairan dananya berbasis kelompok dengan 15-25 anggota per kelompok. Menurut Suroso selaku manager bank wakaf mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya mengatakan bahwa dana yang ada di BWM ini merupakan dana wakaf uang yang diproduktifkan.

“Dananya memang full dari dana wakaf. Bisa dikatakan wakaf bersyarat, kalau dana wakaf itu dana wakaf uang kan ya. jadi uang diberikan tetapi dengan syarat untuk dimanfaatkan dan tidak boleh berkurang. Jadi hanya memanfaatkan fungsinya saja.”
(Suroso, Wawancara, 2021)

b) Analisis Efektivitas penyaluran wakaf di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya

Seperti yang telah dipaparkan bahwa didalam penelitian ini penulis mengacu pada teori menurut Campbell yang menyebutkan terdapat beberapa tolak ukur yang digunakan dalam pengukuran efektivitas terhadap penyaluran dana wakaf melalui penjelasan dibawah ini :

a. Pemahaman program

Seorang *wakif* (pewakaf) ataupun *Mauquf ‘Alaih* (penerima wakaf) hendaknya memahami program-program yang diberikan lembaga termasuk dalam pengelolaannya. Berhubung di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya tidak menghimpun dana secara langsung dari pe-*wakif* , jadi didalam penelitian ini hanya melakukan wawancara terhadap nasabah yang sekaligus menjadi penerima wakaf.

Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada 13 nasabah dan semuanya telah memahami program-program dari Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah. Memang program disini fokus dalam memberdayakan pelaku UMKM yang khususnya di lingkungan sekitar pesantren. Hal tersebut menunjukkan bahwa program yang sudah ditetapkan mudah untuk dipahami dan juga diterima masyarakat.

Bukan hanya itu saja, ketika penulis mencoba untuk menanyakan pemahaman mereka terkait dana yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah merupakan dana wakaf, dari 13 nasabah yang telah diwawancarai hanya 2 orang yang mengetahui, 1 orang ragu-ragu dan untuk sisanya 10 orang belum memahami terkait dana tersebut. Dengan beragam pendapat, ada yang tidak tahu sama sekali, ada yang lupa, bahkan ada yang kurang begitu paham dengan wakaf. Sedangkan 2 orang yang mengetahui bahwa dana di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri merupakan dana wakaf, mereka hanya sebatas tahu dikarenakan terdapat kata “wakaf” dalam branding Bank Wakaf Mikro, dan dari situlah mereka menganggap bahwa dana yang ada di Bank Wakaf Mikro berupa dana wakaf.

- b. Ketepatan Sasaran, tercapainya target dan tujuan yang telah ditetapkan
Maksud dari ketepatan sasaran adalah dapat dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai serta menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang ditentukan. Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya mempunyai sasaran memberdayakan pelaku UMKM melalui pembiayaan yang mudah, murah dan berkah. Kembali ke awal tujuan dibentuknya Bank Wakaf Mikro yaitu menyediakan akses permodalan bagi masyarakat pelaku UMKM yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren. Jadi BWM didirikan bukan sekedar menyalurkan dana dari pihak kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana saja, namun juga bertujuan sebagai misi sosial serta pemberdayaan ekonomi (Riskia Putri, 2019). Semua nasabah Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya sudah memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan dan hampir 95% telah memiliki usaha. Jika dilihat dari ketepatan sasaran, Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah dalam menyalurkan pembiayaan bisa dikatakan sangat tepat sasaran.
- c. Ketepatan Waktu
Selain dari hal-hal yang telah disebutkan diatas, terkait ketepatan waktu juga tidak kalah penting apalagi jika membahas mengenai penyaluran wakaf yang merupakan dana umat. Waktu penyaluran dana di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya dilakukan jika pengajuan pembiayaan tahap pertama sudah lunas, baru bisa melakukan pengajuan tahap berikutnya. Untuk penyaluran dana di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah dilakukan setiap 10 bulan sekali atau setara 40 minggu asalkan angsuran sebelumnya dinyatakan sudah selesai.
- d. Dampak perubahan yang nyata
Indikator lain untuk mengetahui apakah dana yang disalurkan efektif atau tidaknya dapat dilihat dari dampak positif yang ditimbulkan. Menurut KBBI, dampak positif adalah pengaruh yang kuat dan dapat menimbulkan hasil yang baik. (KBBI

dalam <https://lektur.id/arti-dampak-positif/>). Dampak positif yang dapat dirasakan para nasabah yaitu adanya perubahan sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya. Rata-rata nasabah mengatakan bahwa kendala utama dalam mengelola usaha adalah modal. Modal dianggap paling penting sebagai pondasi keberlangsungan usaha. Penulis sudah melakukan wawancara kepada 13 nasabah Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya, mereka semua mengatakan bahwa pembiayaan tersebut sangat berpengaruh bagi usahanya. Yang akan dipaparkan sebagai berikut :

Narasumber pertama yaitu Ibu Siti Chusnaini, beliau memiliki keahlian menjahit dan mengikuti pembiayaan di BWM sejak tahun 2018, setelah mengikuti program pendapatan usahanya meningkat Rp. 150.000/bulan sehingga dapat mengumpulkan dari keuntungan tersebut untuk membeli mesin jahit dan membuka usaha sampingan lainnya.

Narasumber kedua yaitu Ibu Sulistini, jenis usahanya adalah kerajinan souvenir dari bunga (florist). Pendapatan yang diterima sebelum mendapat pembiayaan sebesar Rp. 1.200.000 dan meningkat 0,375% menjadi Rp. 1.650.000. Beliau mengatakan bahwa meskipun peningkatannya hanya sedikit setidaknya dari hasil tersebut bisa memutar keuangan rumah tangga.

Narasumber ketiga yaitu Ibu Malikh sebagai penjual sayur-sayuran. Beliau merasa terbantu berkat adanya pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah dikarenakan bisa menambah jumlah dagangan yang awalnya hanya sayur sekarang juga menjual berbagai sembako.

Narasumber keempat yaitu Ibu Sri Wahyuni, usaha yang dimiliki adalah minuman. Beliau mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000, dengan pembiayaan tersebut dapat menambah modal usaha yang awalnya kurang. Hasil dari penambahan modal dari pembiayaan Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah meningkatkan pendapatan usahanya.

Narasumber kelima yaitu Ibu Liana mempunyai usaha kuliner berupa lontong mie yang mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. 1.500.000, sebelum mengikuti pembiayaan Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah pendapatannya sebesar Rp. 1.500.000 dan setelah mendapatkan pembiayaan diketahui bahwa pendapatan usahanya meningkat sebesar Rp. 1.900.000. beliau mengatakan pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah berpengaruh sekali terhadap peningkatan usahanya.

Narasumber keenam yaitu Ibu Suli Handayani yang juga memiliki usaha kuliner mie ayam, beliau mempunyai usaha selama 5 tahun dan mengajukan pembiayaan yang ketiga sebesar Rp.1.500.000. Menurut beliau pembiayaan Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah sangat murah dan dampaknya juga luar biasa bagi peningkatan usaha.

Narasumber ketujuh yaitu Ibu Ninik Sumarsih, beliau memiliki usaha kerupuk yang penghasilannya sekitar Rp. 950.000, sementara itu setelah mengikuti pembiayaan Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah penghasilannya meningkat 0.05% meskipun prosentase peningkatannya sedikit, setidaknya bisa memutar pendapatan yang diperoleh.

Narasumber kedelapan yaitu Ibu Chotimah yang merupakan Ketua HALMI

Shohibul Yatim, beliau memiliki usaha pakaian dan mengikuti pembiayaan di BWM sejak tahun 2018, setelah mengikuti program pendapatan usahanya meningkat sehingga terus menambah stok pakaian terutama gamis yang on trendy. Narasumber kesembilan yaitu Ibu Suratin, beliau memiliki keahlian menjahit, setelah mengikuti program dari Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah pendapatan usahanya meningkat dan sekaligus pelanggannya juga meningkat.

Narasumber kesepuluh yaitu Ibu Arbaya dan memiliki usaha kuliner sederhana, dalam mengelola usahanya beliau kekurangan modal kemudian mengajukan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah. Saat ini merupakan pembiayaan yang ke-3 dengan nominal Rp. 2.000.000 yang diangsur selama 40 minggu. Setelah mendapat pembiayaan usahanya semakin lancar dan modal tercukupi sehingga berdampak pada usahanya.

Narasumber kesebelas yaitu Ibu Sri Ambarwati yang memiliki usaha catering, beliau memiliki bisnis tersebut sudah lebih dari 10 tahun dan mengajukan pinjaman pembiayaan ke 4 sebesar Rp.2.000.000, dengan angsuran pokok Rp. 50.000/minggu juga terdapat ujroh 3% + kas sebesar Rp. 3.500. Menurutnya, pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah adalah pembiayaan termurah yang pernah beliau ikuti. Meskipun nominal pembiayaan masih skala mikro ternyata berpengaruh untuk usahanya.

Narasumber keduabelas yaitu Ibu Siti Rusmawati, beliau memiliki usaha kosmetik. Mengetahui adanya pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah dari sosialisasi. Menurutnya, proses pengajuan pinjaman sangat mudah serta murah. Terdapat peningkatan pendapatan setelah mengikuti program Bank Wakaf Mikro dan kini beliau mempelajari sistem penjualan online agar peningkatan usahanya bertambah.

Narasumber ketiga belas yaitu Ibu Rumenah, beliau memiliki usaha warkop dan giras, bergabung dengan HALMI Al-Fatih pada periode ke 3 serta pinjaman pembiayaan ke-4 sebesar Rp.1.500.000 dengan angsuran (Rp. 37.500)+ ujroh 3% (Rp.1.200) + kas (Rp.2.000) menjadi Rp. 40.700 dan diangsur selama 40 minggu. Setelah mendapatkan pembiayaan, penghasilan dari usahanya meningkat sebesar Rp. 140.000. beliau berharap nominal pembiayaannya ditambah sehingga pendapatan usahanya juga bertambah banyak.

Dari paparan beberapa nasabah mengungkapkan bahwa rata-rata pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya digunakan untuk modal usaha. Pembiayaan yang diberikan sekitar Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000 tergantung dari absensi kehadiran HALMI sehingga setiap nasabah berbeda-beda dalam mengajukan pembiayaan.

Setelah data tersebut dianalisis, penulis mengungkapkan bahwa penyaluran pembiayaan dari wakaf produktif untuk pembiayaan UMKM di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya dapat dikatakan sangat efektif dalam memberikan pembiayaan pelaku UMKM sekitar pesantren dikarenakan sudah memenuhi kesuluruhan tolak ukur dari Teori Campbel. Meskipun nasabah masih banyak yang

belum mengetahui dana wakaf setidaknya mereka sudah mengetahui tujuan dan program dari Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyaluran pembiayaan wakaf produktif oleh Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri sudah efektif dalam meningkatkan pendapatan usaha bagi UMKM.

E. PENUTUP

Efektivitas penyaluran pembiayaan wakaf produktif untuk pembiayaan UMKM di Bank wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya dapat dikatakan efektif. Untuk mengetahui keefektivannya berdasarkan teori Campbel. Terdapat beberapa indikator meliputi pemahaman program, ketepatan Sasaran dan waktu, tercapainya target , tercapainya tujuan yang telah ditetapkan serta terdapat dampak positif yang ditimbulkan. Meskipun nasabah masih banyak yang belum mengetahui dana wakaf setidaknya mereka sudah mengetahui tujuan dan program dari Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyaluran pembiayaan dari wakaf produktif oleh Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri sudah efektif dalam memberikan pembiayaan bagi UMKM. Namun, perlu diperlukan sosialisasi yang intensif agar masyarakat khususnya nasabah mengetahui dana yang disalurkan adalah dana wakaf.

Daftar Pustaka

- A.Mas'adi, Ghufrani. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Budiman, Farid. 2013. *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh sebagai Akad Tabarru'*. *Yuridika*. No 3, Vol 28.
- Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ke tiga*", (Jakarta : Balai Pustaka, 2005)
- Fathona, Astrianisa, et al, 2016. *Tercapainya Tingkat efektivitas wakaf uang untuk memberdayakan kesejahteraan Mauquf 'Alaih di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya*. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan terapan*, No. 1, Vol III.
- KBBI dalam <https://lektur.id/arti-dampak-positif/> diakses 02 Maret 2021.
- Kharisma, Dipta et al, *Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang*. Semarang : Departemen Administrasi Publik,
- Khusaeri. 2015. *Wakaf Produktif*. *Al-A'raf Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*. No. 1, Vol. XII.
- Maria, Delli, Dodik Siswanto, et al. 2019. *Akuntansi dan Manajemen Wakaf*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- Medias, Fahmi. 2010. *Wakaf Produktif dalam perspektif ekonomi Islam*. *La_riba Jurnal Ekonomi Islam*, No.1, Vol. IV, t.tp.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'awalah Ko'Yten'po'de'd*, Jakarta: Rajawali Pers
- Putri, Riskia. 2019. *Bank Wakaf Mikro sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lingkungan Pondok Pesantren*. Tesis diterbitkan : UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Rohmah. 2019. *Tinjauan Fatwa DSN MUI No 19 Tahun 2001 terhadap implementasi pembiayaan Qard di Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Wawa Mandiri Surabaya*. Skripsi diterbitkan. Surabaya : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Yuli, Sri Budi Cantika. 2015. *Optimalisasi Peran Wakaf dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. *Jurnal Ekonomika-Bisnis*. No I, Vol VI. t.tp.
- Suroso, Manager, Wawancara, Surabaya, 26 Januari 2021
- Sri Wahyuni, Nasabah, Wawancara, Surabaya, 10 Februari 2021
- Chotimah, Nasabah, Wawancara, Surabaya, 10 Februari 2021
- Siti Rusmawati, Nasabah, Wawancara, Surabaya 17 Februari 2021.
- Rumenah, Nasabah, Wawancara, Surabaya 17 Februari 2021.
- Sri Ambarwati, Nasabah, Wawancara, Surabaya 17 Februari 2021.
- Sulistini, Nasabah, Wawancara, Surabaya 10 Februari 2021.
- Siti Chusnaini, Nasabah, Wawancara, Surabaya, 10 Februari 2021.
- Malikah, Nasabah, Wawancara, Surabaya, 10 Februari 2021.
- Liana, Nasabah, Wawancara, Surabaya, 10 Februari 2021.
- Suli Handayani, Nasabah, Wawancara, Surabaya, 10 Februari 2021.
- Ninik Sumarsih, Nasabah, Wawancara, Surabaya, 10 Februari 2021.
- Suratin, Nasabah, Wawancara, Surabaya, 10 Februari 2021.
- Arbaya, Nasabah, Wawancara, Surabaya, 10 Februari 2021.